



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : I TAHUN 2016

T E N T A N G

BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA PADA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

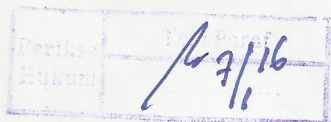
BUPATI OGAN KOMERING ULU

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2016, maka sesuai Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang batas maksimal jumlah pengajuan dana persediaan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No.73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung atau uang persediaan;

Pasal 2

Batasan jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

(1) SPP GU pertama kali diajukan oleh Bendahara Pengeluaran (UP)

- (2). SPP-GU selanjutnya diajukan setelah SPP-GU sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 60%.

Pasal 4

Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

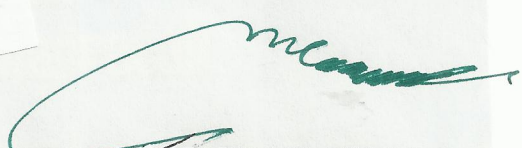
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

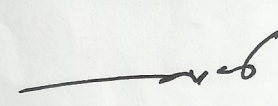
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 7 JANUARI 2016

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU


MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**


MARWAN SOBRIE

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR**

**DAFTAR UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA SKPD	UP
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 1.207.907.000
2	DINAS KESEHATAN	Rp 1.244.356.000
3	RSUD IBNU SUTOWO	Rp 440.903.000
4	DINAS PU BINA MARGA	Rp 606.987.000
5	DINAS PU CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN	Rp 505.560.000
6	KANTOR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	Rp 376.898.000
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 549.429.000
8	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 276.223.000
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 134.523.000
10	DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	Rp 470.339.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Rp 188.184.000
12	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PP	Rp 313.706.000
13	DINAS SOSIAL	Rp 194.861.000
14	DINAS TENAGA KERJA	Rp 199.903.000
15	SEKRETARIAT PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 94.110.000
16	DINAS PERINDUSTIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	Rp 512.461.000
17	BADAN PENANAMAN MODAL	Rp 103.704.000
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 569.877.000
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 329.403.000
20	SATUAN POL PP DAN LINMAS	Rp 500.181.000
21	DPRD	Rp -
22	KEPALA DAERAH / WAKIL	Rp 25.000.000
23	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 3.072.505.000
24	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.384.078.000
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 686.256.000
26	DINAS PENDAPATAN	Rp 442.932.000
27	INSPEKTORAT	Rp 306.233.000
28	KEC KEDATON PENINJAUAN RAYA	Rp 48.810.000
29	KEC BATURAJA TIMUR	Rp 139.916.000
30	KEC BATURAJA BARAT	Rp 91.413.000
31	KEC PENGANDONAN	Rp 42.681.000
32	KEC PENINJAUAN	Rp 48.045.000
33	KEC LUBUK BATANG	Rp 35.762.000
34	KEC SEMIDANG AJI	Rp 37.754.000
35	KEC SOSOH BUAY RAYAP	Rp 41.183.000
36	KEC LENGKITI	Rp 40.704.000
37	KEC ULU OGAN	Rp 30.195.000
38	KEC SINAR PENINJAUAN	Rp 30.489.000
39	KEC LUBUK RAJA	Rp 37.970.000
40	KEC MUARA JAYA	Rp 28.912.000
41	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 357.401.000
42	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 225.712.000
43	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	Rp 64.432.000
44	SEKRETARIAT KORPRI	Rp 152.531.000
45	BADAN KETAHAN PANGAN	Rp 137.077.000
46	BADAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 356.205.000
47	BADAN PENELITIAN PENGAMBANGAN DAN STATISTIK	Rp 81.703.000
48	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	Rp 78.773.000
49	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Rp 245.599.000
50	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Rp 303.900.000
51	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	Rp 111.389.000
52	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Rp 129.410.000
53	BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN	Rp 146.168.000
54	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 107.774.000
	JUMLAH	Rp 17.888.427.000

KEPADA : YTH. BUPATI OKU / WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH.
MELALUI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : JANUARI 2016
PERIHAL : PERATURAN BUPATI OKU TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH
PENGAJUAN DANA PADA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI
UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2016.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala BPKAD Setda Kabupaten OKU tanggal 5 Januari 2016 ,
dengan ini diteruskan Konsep Peraturan Bupati OKU tentang Peraturan Bupati OKU tentang Batas
Maksimal Jumlah Pengajuan Dana pada surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
dan surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2016.

Konsep Keputusan dimaksud telah diteliti dari aspek Yuridis Formal dan telah di Paraf oleh
penanggung jawab yaitu Kepala BPKAD Setda Kabupaten OKU

Demikian sekiranya sependapat / menyetujui mohon penandatanganannya.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. OKU,

ROMSON FITRI, SH.,MH
NIP. 197010151995031002

Yth. Bp. Bupati Ogah Komering Ulu
Melalui Kepala Bagian Hukum

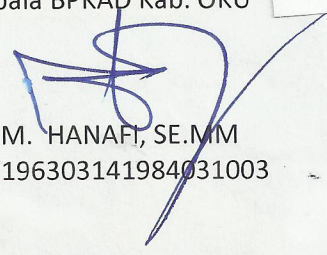
Perihal : Penandatanganan Peraturan Bupati OKU
Pemberian Uang Persediaan (UP)
Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka rangkaian pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah yang sudah tertuang dalam APBD 2016 Kab. OKU berikut disampaikan Peraturan Bupati OKU tentang pemberian Uang Persediaan (UP) kepada SKPD-SKPD Kab. OKU Tahun Anggaran 2016.

Sekiranya berkenan mohon ditandatangani Peraturan Bupati OKU terlampir.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Baturaja, 5 Januari 2016
Kepala BPKAD Kab. OKU


A.M. HANAFI, SE.MM
NIP. 196303141984031003